

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TARAUDU KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Tresya Than¹
Michael Mantiri²
Frans Singkoh³

Abstrak

Pemerintah desa diberi kewenangan penuh untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pemberdayaan masyarakat, sehingga kreatifitas masyarakat desa dapat tersalurkan secara kontinyu. Pemberdayaan masyarakat adalah program kemandirian terhadap masyarakat agar dapat mampu secara mandiri untuk dapat mengoperasikan segala fasilitas-fasilitas pertanian secara personal maupun kolektif. Tentunya juga dibutuhkan peran serta dari semua pihak untuk berkontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang telah mampu akan secara personal dapat memanag kehidupan perekonomiannya agar dapat meningkat sehingga kesenjangan-kesenjangan sosial antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan dapat mengalami keseimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pengolahan dana desa sudah baik, ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak kepala desa taraudu. dari hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa kepala desa berperan aktif dalam pengolahan dana desa, hasil-hasil pemberdayaan masyarakat dari anggaran dana desa di desa taraudu sudah banyak yang terlaksana dengan baik, ini terlihat dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat bahwa hasil-hasil pemberdayaan sudah sebagian yang dilaksanakan akan tetapi ada beberapa yang tidak digunakan oleh masyarakat salah satunya mesin perontok jagung.

Kata Kunci : Efektivitas, Penggunaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Distribusi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik di bidang sosial budaya, politik, agama, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pemerintah desa sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol dana tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana desa harus benar-benar dapat terlaksana untuk kepentingan-kepentingan masyarakat desa, yang salah satunya adalah untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Ketertinggalan dan keterbelakangan yang terjadi pada masyarakat perdesaan adalah minimnya fasilitas dan rendahnya pengetahuan yang berdampak pada ketidaktahuan masyarakat dalam mengoperasikan fasilitas-fasilitas pertanian, karenanya untuk meminimalisir kesenjangan-kesenjangan sosial maka masyarakat desa perlu diberdayakan.

Masyarakat Desa Tarau, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat didominasi oleh masyarakat miskin dengan tingkat pengetahuan yang masih cukup rendah. Pemerintah desa sebagai penanggung jawab penuh pengelolaan dana desa mestinya peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat desa tersebut, agar penggunaan dana desa tersebut dapat terealisasi sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat desa.

Kesenjangan dan keterbelakangan yang berimplikasi pada meningkatnya angka kemiskinan pada masyarakat desa Tarau adalah penggunaan dana desa yang tidak dapat mengkomodir kepentingan masyarakat

terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Fasilitas pertanian yang didatangkan oleh pemerintah desa sangat diapresiasi positif oleh masyarakat desa Tarau, namun menjadi kendala karena masyarakat belum mampu mengoperasikan fasilitas-fasilitas tersebut secara efektif, sehingga banyak fasilitas yang tidak dapat terpakai (mengalami pembiaran). Mestinya, keputusan kebijakan yang diambil pemerintah desa harus selaras dan sejalan dengan tuntutan masyarakat desa, agar tidak terkesan pemerintah desa hanya membuang-buang anggaran.

Pemerintah Desa Tarau harus jeli melihat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa. Pemerintah desa tidak serta merta membuat satu keputusan yang tanpa mempertimbangkan efek positif dan negatif terhadap keputusan kebijakan yang diambil. Keputusan kebijakan yang dimaksud adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan (legitimasi), kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik (Prof. Dr. H. Solichin A. Wahab, M.A).

Agar penggunaan dana desa dapat terlaksana efektif dan efisien, maka pemerintah desa harus mampu mengambil satu keputusan dengan tidak mengesampingkan implikasi dari keputusan tersebut. Keputusan pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas pertanian di satu sisi adalah keputusan yang bijaksana tetapi di sisi lain adalah keputusan yang keliru, harusnya ketika pemerintah desa menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut, hal pertama yang mestinya dipikirkan ialah apakah masyarakat desa mampu mengoperasikan secara efektif atau tidak agar tidak terjadi kemubaziran fasilitas tersebut, yang perlu

diperhatikan pemerintah desa ialah sebelum mendatangkan fasilitas tersebut, terlebih dahulu dilakukan ialah pemberdayaan terhadap masyarakat melalui dana desa.

Tinjauan Pustaka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektif adalah dapat membawa hasil; berhasil guna. Sedangkan efektivitas adalah keefektifan atau keadaan berpengaruh, hal berkesan, keberhasilan.

Menurut Ravianto (Masyuri 2014:31) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Setiap organisasi baik swasta maupun negara selalu bergulat tentang kata Efektivitas, karena pada hakikatnya keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas. Konsep efektivitas sangat bervariasi tergantung dari perspektif mana kita mendefinisikan, seperti bagi seorang ilmuwan bidang riset, efektivitas dijabarkan dengan jumlah paten, penemuan atau produk baru suatu organisasi. Bagi seorang manajer produksi, efektivitas seringkali berarti kuantitas atau kualitas keluaran (output) barang atau jasa. Bagi seorang ahli ekonomi atau analis keuangan, efektivitas organisasi adalah keuntungan atau laba investasi. Dan bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja.

Menurut Sondang dalam Otheng (2008:4) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

diitetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2017:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dalam beberapa hal yaitu :

1. Ketetapan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketetapan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal danah atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketetapan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi.
4. Ketetapan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapa itujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketetapan berfikir: dapat menentukan efektivitas dalam mencapa itujuan yang telah ditentukan.
6. Ketetapan dalam menentukan perintah
7. Ketetapan dalam menentukan tujuan
8. Ketetapan sasaran

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pencapaian/keberhasilan kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki, baik

sumber daya manusia maupun sumber daya dana.

Dana Desa adalah dana yang bersum berdari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Desa juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bersekala lokal Desa bidang pembanguna Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, kebutuhan dalam rangka mewujudkan pengolaan dana Desa yang tertib,transparan, akuntabel dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk dapat meberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dan Desa. Disamping itu Pemerintah juga dapat memberikan sanki yang berupa pengurangan dana Desa apabila penggunaan dan Desa tersebut tidak sesuai dengan prioritas Penggunaa Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis, atau terjadi penyimpangan uang.

Secara etimologis pemberdayaan berdasar dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, ataupun kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian "proses" menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistimatis yang mencerminkan pada pentahapan upaya

pengubahan masyarakat kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.

Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara pentahapan untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah pada Knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-prilaku sadar kecakapan-keterampilan yang baik. Makna "memperoleh" daya, kemampuan, atau kekuatan menunjuk pada sumber ini siatif dalam rangka mendapatkan untuk meningkatkan daya, kekuatan dan kemampuan sehingga memiliki keberdayaan.

Kata "memperoleh" mengindikasikan bahwa yang menjadi sumberi nisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri mencari, mengusahakan, menciptakan situasi, atau meminta kepada pihak lain, untuk memberikan daya atau kekuatan serta kemapuan.Makna kata "pemberian" menunjuk bahwa ini siatif bukan dari masyarakat.insiatif untuk mengalihkan daya, kekuatan, dan kemampuan dari pihak-pihak yang lain yang memiliki kekuatan atau kemampuan misalnya pemerintah kepada masyarakat miskin.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengolahan lingkungan dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan pada peran serta

masyarakat kesinambungan serta fokus pembangunan manusia.

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif.

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang dijelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sumaryadi (2005:11) Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, dalam suasana keadilan social yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan

menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik. Ada tiga alasan pentingnya penelitian ialah; Pertama penelitian menambah pengetahuan. Artinya penelitian berguna untuk memberikan kontribusi pada informasi yang ada mengenai suatu permasalahan. Kedua penelitian meningkatkan praktik, ialah karena penelitian memberikan peneliti ide-ide baru sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan pekerjaan, dan Ketiga penelitian menginformasikan perdebatan publik. Karena penelitian memberikan percakapan mengenai isu-isu penting ketika pembuat kebijakan melakukan perdebatan pada suatu topik perdebatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis atau metode penelitian Kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya (Sugiyono 2015:112).

Melalui latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi fokus penelitian adalah Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Di Desa Taraudu yang dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Peran kepala desa pada pengelolaan dana desa
2. Hasil-Hasil pemberdayaan masyarakat dari anggaran dana desa
3. Faktor penghambat dan faktor pendukung pengelolaan dana desa

Salah satu sifat penelitian kualitatif adalah tidak terlalu meningkatkan jumlah sumber data atau informan, tetapi lebih mementingkan isi, relevans isumber/informan yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Oleh karna itu teknik yang tepat untuk menentukan

sumber data /informan adalah **PURPOSIVE SUMPLING** Yaitu penentuan sumber data berdasarkan tujuan tertentu atau dengan sengaja (Sugiyono 2009). Yang dipilih sebagai informan penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa (1 orang)
2. BPD (2 orang)
3. Perangkat desa (2 orang)
4. Masyarakat (3 orang)

Hasil Penelitian

Efektifitas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa teraudud, ada beberapa aspek yang digunakan dalam membahas yang berdasarkan referensi dari Makmur yang ditinjau dari beberapa aspek yang ada, Peran kepala desa pada pengolahan dana desa, hasil-hasil pemberdayaan dari dana desa, dan faktor penghambat dan faktor pendudukng dari pengolahan dana desa.

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon dan Indramayu)

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993:1). Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Pengelolaan sama dengan

manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Indikator yang pertama untuk menilai efektifitas adalah peran Kepala desa pada pengolahan dana desa. Untuk melaksanakan suatu program kegiatan maka perencanaan diperlukan peran dari kepala desa dalam pengolahan dana desa. Peran Kepala desa sangat berpengaruh terhadap efektifitas suatu program dalam mencapai tujuan. Konsep Kepala Desa Pemerintahan Desa sebagaimana dijelaskan oleh Sendjaja dan Basan (2002:30) merupakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Menurut Soemantri (2010:7) pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Pengelolaan dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh Karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016:48) sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.

3. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa. Dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Peran kepala desa yang ada di desa tarau du sudah cukup baik dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN, dimana dengan adanya dana desa ini, sudah banyak mengalami perubahan baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu kegiatan perencanaan pembangunan desa, tunjangan BPD, RT/RW, dan perangkat desa lainnya, operasional kantor desa, kegiatan pengolahan informasi desa, bidang pelaksanaan

pembangunan desa yaitu pembangunan penerangan jalan, pembangunan sekat balai seni, pembangunan gedung TK, dan pembangunan sarana air bersih, bidang pembinaan masyarakat yaitu kegiatan syukuran adat, insentif hansip, insentif lembaga adat, peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar keagamaan, dan bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan, bidang pemberdayaan masyarakat yaitu insentif kader posyandu, pengadaan batik kader posyandu, PMT bayi balita, kegiatan pemberdayaan ekonomi, kegiatan penguatan kelembagaan TP.PKK desa, kegiatan pemberdayaan karang taruna, insentif LPM dan pengadaan pakaian batik LPM. Perencanaan Dana desa tahun 2017 di desa tarau du digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan Pengelolaan dana desa di desa tarau du berdasarkan pada musyawarah BPD, keputusan Kepala Desa dan Bendahara Desa. Berdasarkan rapat tersebut lalu disortir apa saja yang menjadi kebutuhan primer dari masyarakat. Dengan adanya dana desa sangat meringankan beban masyarakat dalam pembangunan jalan rabot, gorong-gorong dan menyiapkan pengadaan alat-alat pertanian.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menekankan pada 3 (tiga) komponen penting yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia. Namun, di Desa Tarau du menekankan hanya pada pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia saja. Pemberdayaan lingkungan dialokasikan untuk pembangunan sarana/prasarana fisik yang dapat menunjang mobilitas masyarakat desa. Di Desa Tarau du masih ada beberapa jalan yang mulai rusak dan dianggap mengganggu akses

perjalanan masyarakat setempat. Hal tersebut yang mendasari untuk menggunakan anggaran alokasi dana desa untuk pembangunan jalan skala kecil. Namun disisi lain, hal tersebut bertentangan dengan makna pemberdayaan lingkungan yang sesungguhnya yaitu sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan. Alangkah baiknya jika biaya pemberdayaan lingkungan digunakan untuk penanaman pohon kembali atau penghijauan dan upaya pelestarian lingkungan lainnya. Sedangkan pemberdayaan manusia dialokasikan untuk menunjang kegiatan pertanian belanja perlengkapan ala-alat pertanian. Pemberdayaan manusia lainnya digunakan untuk menunjang program PKK yaitu kegiatan simpan pinjam yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa. Anggaran pemberdayaan tersebut masih didominasi bantuan dari pemerintah, sedangkan swadaya masyarakat masih belum nampak. Pemberdayaan manusia dapat dikatakan masih sebatas dana dari pemerintah untuk rakyat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan manusia di Desa tarau dikategorikan sebagai pemberdayaan yang berupa support dan pemberdayaan tersebut belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya yaitu pemberdayaan emansipatoris dimana dana pemberdayaan bersumber dari masyarakat yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

Dana Desa (DD) adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Berhubung dengan hal di atas maka yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap Dana Desa (DD) yakni salah satunya transparansi. Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya keterbukaan informasi dari pihak pemerintah desa terhadap masyarakat guna mengetahui seluruh proses kegiatan yang berlangsung. Dengan adanya informasi yang secara terbuka maka memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dapat memberikan informasi penggunaan Dana Desa (DD) dalam pemberdayaan masyarakat yang secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dan kemudian dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD) salah faktor yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas. Dalam artian bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan oleh pemerintah desa selaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Tujuan dari

prinsip akuntabilitas adalah menjaga ketidaksihjelasan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat. Kenapa demikian karena untuk memenuhi kepuasan masyarakat maka diperlukan pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada kelompok sasaran yakni masyarakat. Hal yang berikut adalah prinsip partisipatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD). Arti dari prinsip partisipasi adalah masyarakat ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Dan makna dari partisipasi adalah bukan hanya ikut serta dalam kegiatan tetapi terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga pada evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Dana Desa (DD) yang telah di terima. Tujuan dari partisipatif adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingandan tuntutan terhadap pemerintah desa terkait dengan pemanfaatan Dana Desa (DD). Kemudian juga dengan adanya keterlibatan masyarakat maka dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan dan terlibat aktif dalam pemanfaatan Dana Desa (DD). Serta bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi pelaksanaan program sebagai

realisasi dari Dana Desa (DD) yang di terima

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa yaitu budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat desa Tarau du sehingga mereka cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Hal tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat tahu tentang adanya program pengelolaan alokasi dana desa tersebut dan juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu, dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana dianggap dapat menghambat kemandirian desa. Padahal tugas dari tim pengendali kecamatan hanya melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada tim pelaksana tingkat desa. Dan juga faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu tentang program ADD yang kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan Dana Desa dan dominasi pemerintah kecamatan terhadap penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa pada desa Tarau du yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMA. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan ADD pada tahap

perencanaan. Pada proses perencanaan ADD pada Desa Taraudu menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat masyarakat sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan DanaDesa tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan DanaDesa untuk pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat dalam pengelolaan DanaDesa dalam pemberdayaan selanjutnya yaitu rendahnya swadaya masyarakat. Dari hasil penelitian, swadaya masyarakat desa Taraudu dinilai sangat kurang, padahal swadaya masyarakat merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Taraudu yang sebagai buruh tani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desanya. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan DanaDesa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan DanaDesa adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan DanaDesa pada desa Taraudu

berdampak pada rendahnya Swadaya masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengolaan dana desa yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap pos-posnya. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat Desa Taraudu dalam pelaksanaan kegiatan juga sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan budaya gotong royong masyarakat yang sangat baik, khususnya pada tahap pelaksanaan. Dengan diberdayakannya masyarakat melalui gotong royong secara tidak langsung pemerintah desa memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya agar kemudian tidak terjatuh ke dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan. Faktor pendukung dalam pengelolaan DanaDesa salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada desa Taraudu, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan dalam DanaDesa cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan DanaDesa yakni dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat cukup tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DanaDesa pada desa Taraudu sesuai dengan teori pemberdayaan menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat berupa ide

dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, budaya gotong royong masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong dalam pengelolaan DD di desa Taraudu. Budaya gotong-royong masyarakat yang tinggi dapat mendukung pengelolaan DD khususnya pada tahap pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Wahjudin Sumpeno (2011:19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Kesimpulan

1. Peran kepala desa dalam pengolahan dana desa sudah baik, ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak kepala desa taraudu. dari hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa kepala desa berperan aktif dalam pengolahan dana desa.
2. Hasil-Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dari Anggaran Dana Desa
Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat dari anggaran dana desa di desa taraudu sudah banyak yang terlaksana dengan baik, ini terlihat dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat bahwa hasil-hasil pemberdayaan sudah sebagian yang dilaksanakan akan tetapi ada beberapa yang tidak digunakan oleh masyarakat salah satunya mesin perontok jagung.
3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat desa Taraudu sehingga mereka cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Dan juga masih kurang sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat tahu tentang program DD yang kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan ADD dan dominasi pemerintah kecamatan terhadap penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap pos-posnya yang ada di desa taraudu.

Saran

1. Diharapkan kepada bapak kepala Desa Taraudu, agar lebih lagi memperhatikan, efektifitas dari dana desa yang ada.
2. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat turut berpartisipasi dalam hal kaitannya dengan efektifitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di desa taraudu.
3. Diharapkan kepada pemerintah Desa Taraudu agar melibatkan masyarakat untuk memperhatikan efektifitas dari

dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Taraudu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2013. Teori-teori pembangunan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah. Yogyakarta Graha Ilmu
- Anwaas M. Oos. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Diera Global. Alfabeta cv
- Fahrudin Adi. 2012. Pengantar kesejahteraan sosial. Bandung, Revika Aditama
- Gunawan, Imam. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Lapananda Y. 2016. Hukum pengelolaan keuangan desa. Jakarta PT Wahana Semesta Intermedia
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung Revika Aditama
- Mulyono Edi Sungkowo. 2017. Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Ombak Yogyakarta
- Ravianto Masruri. 2014. Analisis efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM)-MP
- Sugiyono. 2015. Memahami penelitian kualitatif. Bandung Alfa Beta
- Sumariadi. 2005. Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta CV Citra Utama
- Suhendra. 2005. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Alfabeta, Bandung
- Wahab, A. Solichin. 2014. Analisis Kebijakan. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengaturan, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Permendes No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2015
- Yolanda Madea dkk "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa" Jurnal Kantor Desa Taraudu